ISSN: 2809 - 6045 Volume 6 Nomor 2 Tahun 2026

# PENYULUHAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM PELAKSANAAN BUMDES DALAM MENGELOLA DESA WISATA

**Van Lodewijk Purba[1)*], Novelina Hutapea[2)], Jenriswandi Damanik[3)], Desy KC Sitepu[4)], Sarles Gultom[5)], Lenny Ambarita[6)], Netty Simbolon[7)], Mhd Fadly Nst[8)], Parlin Dony Sipayung[9)], Merry Sinaga[10)], Elpina[11)]**

[1),2),3),4) 5),6),7),8),9), 10), 11)] Dosen Fakultas Hukum Universitas Simalungun
*Email: vanlodewijk@gmail.com

*Abstract*

*Village-Owned Enterprises (BUMDes) play a strategic role in improving the village economy through the management of local potential, including the development of village tourism. However, the implementation of village tourism businesses faces various legal challenges, including institutional legality, the utilization of village assets, business licensing, cooperation agreements, financial management, consumer protection, tourist safety, and environmental preservation. This Community Service Program aims to improve the legal knowledge and awareness of village governments, BUMDes administrators, and local communities regarding the legal aspects of village tourism management in accordance with applicable laws and regulations. The program is implemented through legal counseling using lectures, interactive discussions, question-and-answer sessions, and case studies related to legal issues in BUMDes management. The materials cover the legal foundations of BUMDes, the division of authority among village governments, BUMDes, and local communities, village asset management, tourism business licensing, cooperation agreements, financial governance, and the legal accountability of BUMDes administrators. Through this program, participants are expected to gain a better understanding of the importance of legal compliance, transparency, and accountability in village tourism management. Furthermore, this program is expected to encourage the implementation of professional, participatory, and sustainable BUMDes governance, thereby improving community welfare and optimizing village potential without neglecting legal protection and environmental sustainability.*

*Keywords: Legal Counseling, Village-Owned Enterprises, Village Tourism, Legal Aspects, Village Governance.*

**Abstrak**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan potensi lokal, termasuk pengembangan desa wisata. Namun, pelaksanaan kegiatan usaha desa wisata menghadapi berbagai tantangan hukum, antara lain berkaitan dengan legalitas kelembagaan, pemanfaatan aset desa, perizinan usaha, perjanjian kerja sama, pengelolaan keuangan, perlindungan konsumen, keselamatan wisatawan, dan pelestarian lingkungan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pemerintah desa, pengurus BUMDes, serta masyarakat mengenai aspek hukum dalam pengelolaan desa wisata yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan hukum melalui ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, dan pembahasan studi kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam pengelolaan BUMDes. Materi penyuluhan mencakup dasar hukum BUMDes, pembagian kewenangan antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat, pengelolaan aset desa, perizinan usaha pariwisata, perjanjian kerja sama, tata kelola keuangan, serta pertanggungjawaban hukum pengurus. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kepatuhan hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan desa wisata. Kegiatan ini juga diharapkan dapat

mendorong penerapan tata kelola BUMDes yang profesional, partisipatif, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan potensi desa tanpa mengabaikan perlindungan hukum dan kelestarian lingkungan.
**Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Bumdes, Desa Wisata, Aspek Hukum, Tata Kelola Desa**

## PENDAHULUAN

Desa memiliki potensi sumber daya alam, budaya, sejarah, adat istiadat, dan kearifan lokal yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Potensi tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa apabila dikelola secara terencana, profesional, dan berkelanjutan.

Salah satu instrumen kelembagaan ekonomi desa yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa atau yang lazim disebut BUMDes). BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam pengelolaan desa wisata, BUMDes dapat berperan sebagai pengelola usaha pariwisata, penyedia fasilitas wisata, pengelola tiket masuk, penyedia jasa pemandu wisata, pengelola tempat penginapan, pengelola pusat kuliner, serta penghubung antara wisatawan dan pelaku usaha lokal.

Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan usaha tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mengandung berbagai aspek hukum. Aspek hukum tersebut meliputi legalitas pendirian BUMDes, kewenangan pengelolaan aset desa, perjanjian kerja sama, perizinan usaha, pengelolaan keuangan, perpajakan, perlindungan konsumen, keselamatan wisatawan, perlindungan lingkungan hidup, serta pertanggungjawaban pengurus.

Permasalahan hukum dapat muncul apabila pengelolaan desa wisata dilaksanakan tanpa pembagian kewenangan yang jelas, menggunakan aset desa tanpa dasar hukum yang memadai, tidak memiliki perizinan yang dipersyaratkan, atau tidak menerapkan sistem pertanggungjawaban keuangan yang transparan.

Oleh karena itu, penyuluhan hukum diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat mengenai ketentuan hukum yang harus diperhatikan dalam mengelola desa wisata. Melalui kegiatan penyuluhan ini, diharapkan pengelolaan desa wisata dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal.

## METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan 5 (lima) tahapan yang dapat dilihat pada Bagan 1.




**Gambar 1:** Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengabdian masyarakat oleh Dosen Universitas Simalungun, melalui penyuluhan/ceramah kepada masayarakat.

Adapun hasil pembahasannya antara

lain:

**Tinjauan Umum Tentang Bumdes**

**Pengertian BUMDes**

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes atau BUM Desa, merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pengaturan BUMDes terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Sebagai badan hukum, BUMDes mempunyai kedudukan hukum tersendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasarnya.

Dengan demikian, BUMDes tidak sekadar merupakan kelompok masyarakat yang menjalankan kegiatan ekonomi, melainkan suatu badan usaha yang harus memiliki dasar pendirian, struktur organisasi, pengelolaan keuangan, serta pertanggungjawaban yang jelas.

**Tujuan Pendirian BUMDes**

Pendirian BUMDes pada dasarnya bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan aset desa sesuai ketentuan hukum.
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
4. Membuka kesempatan kerja dan peluang usaha.
5. Mengembangkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Mendorong kemandirian ekonomi desa.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha yang berkelanjutan.

Dalam konteks desa wisata, tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan usaha pariwisata yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi.

**Kedudukan Hukum BUMDes**

BUMDes memiliki kedudukan sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha sesuai maksud dan tujuan pendiriannya. Kedudukan hukum tersebut memberikan dasar bagi BUMDes untuk melakukan tindakan hukum dalam kegiatan usahanya, antara lain:

1. Membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain.
2. Melakukan transaksi usaha.
3. Mempekerjakan tenaga kerja sesuai ketentuan hukum.
4. Mengelola unit usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mengelola aset dan modal sesuai kewenangannya.
6. Menerima pendapatan dan melakukan pengeluaran usaha.
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan usaha.

Pendirian BUMDes harus dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa dan ketentuan hukum yang berlaku. Status badan hukum BUMDes juga harus didukung oleh proses pendaftaran sesuai peraturan perundang-undangan. Perlu dipahami bahwa keberadaan BUMDes tidak menghapus kewenangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa menjalankan fungsi pemerintahan, sedangkan BUMDes menjalankan kegiatan usaha berdasarkan tujuan pendirian, anggaran dasar, dan ketentuan hukum yang berlaku.

**Perbedaan Pemerintah Desa, BUMDes, dan Pokdarwis**

Ketiga unsur ini dapat bekerja sama dalam pengembangan desa wisata, tetapi mempunyai fungsi yang berbeda.

1. Pemerintah Desa

   Pemerintah desa berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan fasilitasi pengembangan potensi desa sesuai kewenangannya.

   Dalam pengelolaan desa wisata, pemerintah desa dapat memfasilitasi perencanaan, musyawarah, pengembangan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pembentukan kerja sama.

2. BUMDes
   BUMDes berperan sebagai badan usaha yang mengelola kegiatan ekonomi berdasarkan rencana usaha dan ketentuan hukum yang berlaku.
   Contohnya meliputi pengelolaan tiket wisata, jasa parkir, penyewaan fasilitas wisata, penginapan, pusat kuliner, dan pemasaran produk wisata.
3. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis
   Pokdarwis merupakan kelompok masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan dukungan masyarakat terhadap pengembangan pariwisata. Pokdarwis dapat membantu menjaga kebersihan, mengembangkan sapta pesona, mempromosikan destinasi, dan meningkatkan pelayanan wisata.
   Pokdarwis tidak otomatis mempunyai kedudukan sebagai badan hukum yang sama dengan BUMDes. Kedudukan dan kewenangannya harus dilihat berdasarkan dasar pembentukan, bentuk organisasi, dan ketentuan yang berlaku.

**Prinsip penting:** Pemerintah desa, BUMDes, dan Pokdarwis perlu membangun kerja sama dengan pembagian tugas, kewenangan, penggunaan aset, pengelolaan pendapatan, dan pertanggungjawaban yang jelas.

**Dasar Hukum Pengelolaan BUMDes Dan Desa Wisata**

Pengelolaan BUMDes dalam kegiatan desa wisata harus memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan.

a. Undang-Undang tentang Desa
   Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, menjadi dasar pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta kedudukan BUMDes. Peraturan ini penting untuk memahami kewenangan desa dan hubungan antara pembangunan ekonomi desa dengan pengelolaan potensi lokal.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes
   Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengatur berbagai aspek kelembagaan dan kegiatan usaha BUMDes, antara lain:
   1. Pendirian BUMDes dan BUMDes bersama.
   2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
   3. Organisasi dan pegawai.
   4. Rencana program kerja.
   5. Kepemilikan, modal, dan aset.
   6. Pinjaman dan kegiatan usaha.
   7. Kerja sama.
   8. Pertanggungjawaban.
   9. Pembagian hasil usaha.
   10. Pembinaan dan pengembangan BUMDes.

   Peraturan ini menjadi salah satu rujukan utama bagi pengurus BUMDes dalam menyelenggarakan kegiatan usaha desa wisata.
c. Undang-Undang tentang Kepariwisataan
   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan telah mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025. Pengaturan kepariwisataan berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata, destinasi wisata, pelaku usaha, peran masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, serta berbagai aspek lain dalam pembangunan kepariwisataan. Dalam pengelolaan desa wisata, ketentuan kepariwisataan perlu diperhatikan agar kegiatan usaha dilaksanakan dengan memperhatikan hak wisatawan, kepentingan masyarakat lokal, kualitas pelayanan, dan keberlanjutan destinasi.
d. Peraturan Perizinan Berusaha
   Kegiatan usaha desa wisata harus memperhatikan ketentuan perizinan berusaha yang berlaku, termasuk sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Persyaratan yang harus dipenuhi bergantung pada jenis usaha, tingkat risiko, klasifikasi kegiatan usaha, lokasi, serta karakteristik fasilitas yang dioperasikan. Pengurus BUMDes perlu memastikan kesesuaian kegiatan usahanya dengan klasifikasi usaha yang tepat dan memenuhi perizinan atau persyaratan yang diwajibkan.

e. Peraturan Lain yang Relevan

Selain peraturan di atas, pengelolaan desa wisata dapat berkaitan dengan:

1. Peraturan mengenai perseroan atau badan hukum, sepanjang relevan dengan bentuk dan kegiatan usaha yang dijalankan.
2. Peraturan mengenai perlindungan konsumen.
3. Peraturan mengenai ketenagakerjaan.
4. Peraturan mengenai perpajakan.
5. Peraturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Peraturan mengenai bangunan gedung dan keselamatan bangunan.
7. Peraturan mengenai perlindungan data pribadi.
8. Peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa apabila berlaku terhadap kegiatan yang dilakukan.
9. Peraturan daerah dan peraturan desa yang relevan.
10. Ketentuan mengenai kawasan hutan, kawasan konservasi, cagar budaya, atau tata ruang apabila lokasi wisata berada di kawasan tersebut.

Perlu ditekankan bahwa tidak semua peraturan tersebut berlaku secara sama untuk setiap jenis usaha. Penerapannya harus disesuaikan dengan kegiatan usaha, lokasi, bentuk kerja sama, dan kondisi konkret desa wisata.

**Aspek Hukum Pelaksanaan Bumdes Dalam Mengelola Desa Wisata**

**Aspek Hukum Pendirian dan Kelembagaan BUMDes**

Aspek pertama yang harus diperhatikan adalah legalitas kelembagaan BUMDes. BUMDes yang mengelola desa wisata perlu memiliki dasar pendirian dan administrasi kelembagaan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Adanya musyawarah desa sesuai mekanisme yang berlaku.
2. Adanya peraturan desa mengenai pendirian BUMDes sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Tersusunnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
4. Adanya struktur organisasi yang jelas.
5. Terlaksananya proses pendaftaran badan hukum sesuai ketentuan.
6. Adanya rencana program kerja dan rencana usaha.
7. Adanya pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sesuai struktur yang berlaku

Legalitas kelembagaan merupakan dasar bagi BUMDes untuk menjalankan kegiatan usaha dan melakukan hubungan hukum dengan pihak lain.

**Contoh permasalahan:**

Suatu desa mengelola objek wisata dan memungut tiket masuk melalui kelompok masyarakat, tetapi tidak mempunyai kejelasan mengenai badan usaha yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Dalam keadaan demikian, perlu dilakukan penataan kelembagaan, termasuk menentukan pihak yang berwenang mengelola usaha, menerima pendapatan, membuat perjanjian, dan bertanggung jawab atas pelayanan wisata.

**Aspek Hukum Pengelolaan Aset Desa**

Aset desa merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan desa wisata. Aset tersebut dapat berupa tanah, bangunan, tempat rekreasi, sumber air, fasilitas olahraga, balai desa, atau fasilitas lain yang dapat mendukung kegiatan wisata. Namun, tidak semua aset desa dapat langsung digunakan sebagai objek usaha tanpa prosedur dan dasar hukum yang sesuai. Pengurus BUMDes perlu memastikan:

1. Status hukum dan kepemilikan aset jelas.
2. Aset tercatat dalam administrasi yang semestinya.
3. Penggunaan aset mempunyai dasar hukum yang sah.
4. Pemanfaatan aset sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
5. Hak dan kewajiban pihak yang menggunakan aset dituangkan secara jelas.
6. Pemanfaatan aset tidak menghilangkan hak masyarakat yang dilindungi hukum.
7. Pemanfaatan aset tidak bertentangan dengan ketentuan tata ruang, lingkungan hidup, atau aturan khusus mengenai kawasan tertentu.

Apabila aset desa digunakan oleh BUMDes, perlu dipastikan bentuk

pemanfaatan dan perjanjian yang digunakan sesuai dengan peraturan mengenai aset desa dan BUMDes.

**Contoh kasus:**

Pemerintah desa memiliki tanah yang berpotensi dikembangkan menjadi objek wisata. BUMDes ingin membangun tempat istirahat, kios makanan, dan fasilitas rekreasi di atas tanah tersebut. Sebelum pembangunan dilakukan, pemerintah desa dan BUMDes perlu memastikan status tanah, dasar pemanfaatan aset, kewenangan masing-masing pihak, sumber pendanaan, perizinan yang diperlukan, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan fasilitas. Penggunaan aset tanpa dasar hukum yang memadai dapat menimbulkan sengketa dan masalah pertanggungjawaban.

c. Aspek Hukum Perizinan Usaha Pariwisata

Pengelolaan desa wisata dapat melibatkan berbagai jenis kegiatan usaha. Contohnya:

1. Pengelolaan daya tarik wisata.
2. Jasa pemandu wisata.
3. Penyewaan kendaraan atau peralatan wisata.
4. Penyediaan tempat penginapan.
5. Usaha rumah makan dan kuliner.
6. Pengelolaan tempat parkir.
7. Penjualan suvenir dan produk UMKM.
8. Penyelenggaraan kegiatan rekreasi.
9. Penyediaan jasa perjalanan wisata.
10. Pengelolaan fasilitas wisata alam.

Setiap kegiatan usaha perlu diidentifikasi jenis dan klasifikasi usahanya. Pengurus BUMDes kemudian memeriksa kewajiban perizinan berusaha dan persyaratan lain yang berlaku. Hal-hal yang harus diperhatikan meliputi:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB), sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Perizinan berusaha atau sertifikat standar apabila dipersyaratkan berdasarkan tingkat risiko dan jenis usaha.
3. Persyaratan khusus untuk kegiatan usaha tertentu.
4. Persyaratan bangunan gedung apabila membangun atau mengoperasikan bangunan.
5. Persyaratan lingkungan sesuai skala dan karakteristik kegiatan.
6. Persyaratan higiene, sanitasi, dan keamanan pangan apabila menjalankan usaha makanan.
7. Persyaratan keselamatan bagi kegiatan wisata yang memiliki risiko tertentu.

**Contoh kasus:**

BUMDes membuka usaha arung jeram sebagai salah satu daya tarik desa wisata.

BUMDes tidak cukup hanya memiliki keputusan pendirian dan anggaran dasar. Pengelola harus menilai persyaratan usaha yang berlaku, keselamatan pengunjung, kompetensi petugas, ketersediaan peralatan keselamatan, prosedur keadaan darurat, dan perlindungan terhadap lingkungan. Persyaratan konkretnya harus diperiksa berdasarkan jenis kegiatan, lokasi, dan ketentuan yang berlaku.

**Aspek Hukum Perjanjian dan Kerja Sama**

Pengembangan desa wisata sering kali membutuhkan kerja sama antara BUMDes dengan pihak lain. Pihak yang dapat menjadi mitra antara lain:

1. Pelaku UMKM.
2. Kelompok masyarakat.
3. Pengelola homestay.
4. Agen perjalanan wisata.
5. Investor atau pelaku usaha.
6. Perusahaan transportasi.
7. Penyedia jasa promosi digital.
8. Lembaga pendidikan.
9. Pihak lain yang memiliki kompetensi dalam pengembangan wisata.

Kerja sama tersebut sebaiknya dituangkan dalam perjanjian tertulis yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Perjanjian perlu memperhatikan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak.
2. Kecakapan untuk membuat perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Perjanjian yang dibuat juga harus memenuhi ketentuan hukum lain yang relevan. Isi perjanjian kerja sama sekurang-kurangnya perlu memperhatikan:

1. Identitas dan kewenangan para pihak.
2. Objek kerja sama.
3. Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
4. Jangka waktu kerja sama.
5. Pembagian pendapatan dan biaya.
6. Penggunaan serta pemeliharaan fasilitas.
7. Standar pelayanan dan keselamatan.
8. Tanggung jawab atas kerugian.
9. Pengakhiran perjanjian.
10. Mekanisme penyelesaian perselisihan.

**Contoh kasus:**

BUMDes bekerja sama dengan warga yang memiliki homestay untuk menyediakan paket wisata menginap. Perjanjian harus menjelaskan pembagian pendapatan, standar pelayanan, tanggung jawab atas kerusakan fasilitas, pembatalan pemesanan, mekanisme pengaduan wisatawan, dan penyelesaian perselisihan.

Perjanjian yang jelas dapat mengurangi risiko konflik antara BUMDes dan masyarakat.

e. Aspek Hukum Pengelolaan Keuangan BUMDes

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan BUMDes. Pendapatan dari usaha desa wisata dapat berasal dari penjualan tiket, penyewaan fasilitas, paket wisata, jasa pemandu, penginapan, kuliner, dan kegiatan usaha lainnya. Pendapatan tersebut harus dicatat dan dikelola sesuai ketentuan hukum, anggaran dasar, rencana kerja, dan mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku.

Prinsip pengelolaan keuangan yang perlu diterapkan meliputi:

1. Transparansi
   Pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka sesuai kewenangan dan mekanisme pelaporan yang berlaku.
2. Akuntabilitas
   Setiap penerimaan dan pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan melalui bukti transaksi dan pencatatan yang memadai.
3. Efisiensi
   Pengeluaran dilakukan sesuai kebutuhan usaha dan rencana kerja.
4. Pemisahan keuangan
   Keuangan BUMDes harus dibedakan secara jelas dari keuangan pribadi pengurus dan keuangan pemerintah desa.
5. Pengawasan
   Pengelolaan keuangan harus dapat diawasi melalui mekanisme pengawasan internal dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Pembagian hasil usaha
   Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, anggaran dasar, hasil musyawarah atau keputusan yang berwenang sesuai mekanisme yang berlaku, serta kondisi keuangan BUMDes.

   **Contoh kasus:**

   BUMDes memperoleh pendapatan dari tiket masuk objek wisata sebesar Rp100.000.000 dalam satu tahun. Jumlah tersebut tidak otomatis dapat seluruhnya dibagikan kepada pemerintah desa atau masyarakat. Pengelola harus terlebih dahulu memperhitungkan biaya operasional, kewajiban usaha, kebutuhan pemeliharaan, kewajiban perpajakan, dan komponen keuangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Pembagian hasil usaha harus dilakukan berdasarkan hasil usaha yang dapat dipertanggungjawabkan dan mekanisme yang sah.

**Aspek Hukum Perpajakan**

BUMDes yang menjalankan kegiatan usaha perlu memperhatikan kewajiban perpajakan sesuai status dan kegiatan usahanya.

Kewajiban tersebut dapat berkaitan dengan:

1. Pendaftaran dan administrasi perpajakan.
2. Pelaporan penghasilan.
3. Pajak yang timbul dari kegiatan usaha.
4. Pemotongan atau pemungutan pajak apabila diwajibkan.
5. Pajak daerah dan retribusi daerah apabila relevan.
6. Kewajiban administrasi dan pelaporan perpajakan lainnya.

Pengurus BUMDes perlu memahami bahwa jenis dan besarnya kewajiban pajak tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan statusnya sebagai badan usaha milik desa. Penentuan kewajiban pajak harus memperhatikan karakteristik badan hukum, jenis transaksi, omzet, ketentuan perpajakan, dan peraturan daerah yang berlaku. BUMDes

juga perlu membedakan pajak dari pungutan lain, seperti retribusi atau pembayaran jasa, agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan pungutan kepada wisatawan.

**Contoh kasus:**

BUMDes menetapkan pembayaran kepada wisatawan untuk menggunakan fasilitas tertentu. Pengurus harus memastikan apakah pembayaran tersebut merupakan harga jasa, pungutan usaha, pajak daerah, atau retribusi yang pemungutannya harus berdasarkan kewenangan dan dasar hukum tertentu. BUMDes tidak boleh menetapkan pungutan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah atau pemerintah desa tanpa dasar kewenangan dan ketentuan yang sah.

**Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dan Wisatawan**

Wisatawan merupakan pengguna jasa yang harus mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan hukum. Dalam penyelenggaraan desa wisata, pengelola BUMDes perlu memperhatikan hak konsumen dan wisatawan, termasuk hak atas informasi yang benar, pelayanan yang sesuai, keamanan, kenyamanan, serta penanganan pengaduan. Beberapa kewajiban yang perlu diperhatikan adalah:

1. Memberikan informasi harga secara jelas.
2. Menjelaskan fasilitas dan layanan yang tersedia.
3. Tidak memberikan informasi promosi yang menyesatkan.
4. Menyediakan mekanisme pengaduan.
5. Menjaga keamanan fasilitas yang dikelola.
6. Memberikan pelayanan sesuai perjanjian atau penawaran.
7. Menangani keluhan dan kerugian sesuai ketentuan hukum.
8. Memperhatikan hak wisatawan dan kewajiban pelaku usaha pariwisata.

Ketentuan mengenai perlindungan konsumen dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan tetap memperhatikan peraturan kepariwisataan yang berlaku.

**Contoh kasus:**

BUMDes menawarkan paket wisata dengan fasilitas transportasi, makan, dan pemandu wisata. Akan tetapi, sebagian fasilitas tidak tersedia ketika wisatawan tiba di lokasi. Jika terjadi keadaan demikian, BUMDes perlu menangani keluhan sesuai ketentuan perjanjian dan peraturan perlindungan konsumen yang berlaku.

Informasi mengenai fasilitas, harga, ketentuan pembatalan, dan tanggung jawab para pihak sebaiknya disampaikan sejak awal.

**Aspek Hukum Keselamatan dan Tanggung Jawab Pengelola**

Keselamatan merupakan aspek penting dalam pengelolaan desa wisata. Risiko dapat muncul pada wisata alam, sungai, pantai, air terjun, perkemahan, kegiatan pendakian, wahana permainan, dan aktivitas lain yang melibatkan wisatawan. Pengelola perlu melakukan identifikasi risiko dan menetapkan prosedur keselamatan yang sesuai. Langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memeriksa kelayakan fasilitas wisata.
2. Menyediakan petunjuk keselamatan.
3. Memasang tanda peringatan pada lokasi berbahaya.
4. Menyediakan perlengkapan keselamatan sesuai jenis kegiatan.
5. Menyiapkan petugas yang memiliki kompetensi yang diperlukan.
6. Menyusun prosedur keadaan darurat.
7. Menyediakan informasi mengenai risiko kegiatan.
8. Menyiapkan mekanisme penanganan kecelakaan dan pengaduan.
9. Memeriksa kebutuhan perlindungan asuransi yang relevan.
10. Melakukan evaluasi keselamatan secara berkala.

Tanggung jawab hukum pengelola atas suatu kecelakaan harus ditentukan berdasarkan fakta kejadian, kewajiban hukum, hubungan kontraktual, standar keselamatan, dan ada atau tidaknya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Contoh kasus:**

Seorang wisatawan mengalami cedera ketika menggunakan fasilitas rekreasi yang dikelola BUMDes. Perlu diperiksa apakah fasilitas telah memenuhi persyaratan keselamatan, apakah wisatawan memperoleh informasi yang memadai, apakah petugas telah melaksanakan prosedur yang ditetapkan, serta

apakah terdapat kelalaian atau pelanggaran kewajiban hukum.

Karena itu, keselamatan tidak boleh dianggap sekadar urusan teknis, tetapi juga bagian dari kepatuhan hukum.

**Aspek Hukum Ketenagakerjaan**

Pengelolaan desa wisata dapat melibatkan pekerja tetap, pekerja berdasarkan perjanjian kerja, pekerja musiman, maupun tenaga profesional. Hubungan kerja harus diatur sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Kejelasan hubungan kerja.
2. Perjanjian kerja sesuai bentuk hubungan kerja.
3. Pembayaran upah sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Jam kerja dan waktu istirahat.
5. Keselamatan dan kesehatan kerja.
6. Perlindungan pekerja sesuai ketentuan.
7. Jaminan sosial bagi pekerja apabila diwajibkan.
8. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pengurus BUMDes tidak boleh menganggap seluruh pekerja sebagai relawan hanya karena kegiatan usaha dilaksanakan di lingkungan desa. Status hubungan hukum harus ditentukan berdasarkan kondisi nyata dan ketentuan hukum yang berlaku.

**Aspek Hukum Lingkungan Hidup dan Pelestarian Budaya**

Desa wisata sering kali bergantung pada keindahan alam dan kekayaan budaya lokal. Oleh sebab itu, kegiatan usaha harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap masyarakat setempat. Langkah yang dapat dilakukan meliputi:

1. Menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah.
2. Menghindari pencemaran air, tanah, dan udara.
3. Memperhatikan daya dukung lingkungan.
4. Memenuhi persyaratan lingkungan sesuai karakteristik kegiatan.
5. Melindungi flora dan fauna.
6. Memperhatikan aturan khusus pada kawasan konservasi atau kawasan hutan.
7. Menghormati adat istiadat dan norma masyarakat.
8. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang relevan.
9. Menjaga kelestarian situs budaya dan objek bersejarah.
10. Mencegah eksploitasi sumber daya lokal yang merugikan masyarakat.

Apabila desa wisata berada di kawasan yang memiliki aturan khusus, seperti kawasan hutan, kawasan konservasi, atau situs cagar budaya, pengelola wajib memperhatikan ketentuan khusus tersebut.

**Contoh kasus:**

BUMDes mengembangkan wisata air terjun yang menjadi sumber air bagi masyarakat. Pengembangan fasilitas wisata tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat yang bergantung pada sumber air tersebut. Pengelola harus memperhatikan hak yang dilindungi hukum, daya dukung lingkungan, keselamatan, dan persyaratan yang berlaku.

**Aspek Hukum Data Pribadi dan Transaksi Digital**

Pengelolaan desa wisata saat ini dapat menggunakan aplikasi pemesanan, media sosial, pembayaran digital, dan layanan daring. Penggunaan teknologi memberikan manfaat, tetapi juga menimbulkan kewajiban hukum. Jika BUMDes mengumpulkan data wisatawan, seperti nama, nomor telepon, alamat surel, atau informasi pemesanan, pengelola perlu memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi. Hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Tujuan pengumpulan data harus jelas.
2. Data hanya digunakan sesuai dasar pemrosesan yang sah.
3. Akses terhadap data dibatasi sesuai kebutuhan.
4. Data dijaga dari penggunaan dan pengungkapan yang tidak sah.
5. Informasi pribadi tidak disebarkan sembarangan.
6. Pengelola memiliki prosedur penanganan insiden keamanan data.

Pengelola juga perlu memastikan kejelasan transaksi digital, harga, ketentuan pembatalan, Dokumentasi terkait kegiatan ini dapat dilihat pada Gambar 3, dan 4.




**Gambar 2:** Dokumentasi Kegiatan
Sumber: Diolah Pelaksana Pengabdian



**Gambar 3:** Dokumentasi Kegiatan
Sumber: Diolah Pelaksana Pengabdian

## KESIMPULAN

BUMDes memiliki peran strategis dalam mengembangkan potensi ekonomi desa melalui pengelolaan desa wisata. Keberadaan BUMDes dapat membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pemanfaatan potensi alam dan budaya secara produktif. Namun, keberhasilan pengelolaan desa wisata tidak cukup hanya diukur berdasarkan peningkatan jumlah wisatawan atau pendapatan usaha. Pengelolaan tersebut juga harus memperhatikan legalitas kelembagaan, penggunaan aset, perizinan, perjanjian, pengelolaan keuangan, perpajakan, ketenagakerjaan, keselamatan wisatawan, dan perlindungan lingkungan.

Pemahaman hukum yang memadai akan membantu pemerintah desa dan pengurus BUMDes mengidentifikasi risiko, mencegah sengketa, serta melaksanakan kegiatan usaha secara profesional dan bertanggung jawab. Melalui penyuluhan hukum ini, diharapkan terwujud tata kelola BUMDes yang taat hukum, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, desa wisata yang berhasil bukan hanya desa yang mampu menarik banyak wisatawan, melainkan juga desa yang mampu mengembangkan kegiatan ekonomi dengan tetap melindungi hak masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, menghormati budaya lokal, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian, untuk pembahasan kerja sama BUMDes dengan mitra usaha.

Munthe, R. N., Napitu, R., Purba, D., Simbolon, P., Simatupang, P., & Sinaga, M. H. (2023). Pendampingan Pengelolaan Desa Wisata Nagori Tigaras. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei, 3(1), 44-48

Nurrachmania, M., Damanik, S. E., & Simarmata, M. M. (2023). Penyuluhan Hukum Dan Penanaman Pohon Untuk Konservasi Di Desa Sei Nagalawan Perbaungan. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei, 3(1), 7-11

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa**.** Peraturan ini secara khusus mengatur pendirian, organisasi, modal, aset, kerja sama, pertanggungjawaban, dan pembagian hasil usaha BUMDes. JDIH BPK RI – PP Nomor 11 Tahun 2021.

Silalahi, J. A. S., Kristianto, K., Purba, Y. Y., Nasution, M. F., Purba, D. T., Sinaga, N., & Damanik, Y. R. (2025).

Penyuluhan Hukum Atas Keabsahan Perjanjian Pembelian Emas Yang Berbentuk Digital Di Kelurahan Kerasaan I Kabupaten Simalungun. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei, 5(2), 453-460

Sipayung, T., Saragih, L., Munthe, R. N., Napitu, R., Damanik, E. O., Purba, J. W., ... & Damanik, T. H. (2024). Pendampingan Pelaku UMKM Dalam Meningkatkan Produktivitas Pendapatan UMKM Takoma Di Desa Wisata Sait Buttu Saribu Kabupaten Simalungun. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei, 4(2), 203-207

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan beserta perubahannya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025**.** Peraturan ini menjadi rujukan penting mengenai penyelenggaraan kepariwisataan, destinasi wisata, dan peran masyarakat. JDIH BPK RI – UU Nomor 18 Tahun 2025.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024**.** Peraturan ini menjadi landasan utama mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dan BUMDes. Naskah dan status peraturan dapat diperiksa melalui JDIH BPK RI – UU Nomor 3 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai salah satu dasar hukum perlindungan pengguna jasa wisata.